



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bhn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI ABDUL HASAN bin SAKIRIN;**
2. Tempat lahir : Lampung Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 28 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bhn tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bhn tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ABDUL HASAN Bin SAKIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI ABDUL HASAN Bin SAKIRIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handpone Oppo Reno5 F warna hijau dengan Nomor Imei 1: 865720053430952 Nomor Imei 2: 865720053430945.

Dikembalikan kepada Saksi korban DIDI HIRAWANSAH, S.Pd Bin TASLIHAN.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa ingin membantu orang tua dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-21/Eoh.2/07/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ANDI ABDUL HASAN Bin SAKIRIN, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Mei 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB saat itu Terdakwa yang sebelumnya bersama Saksi RIO SAPUTRA Bin ALEK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) melakukan aksi pencurian namun hal tersebut tidak jadi dilakukan sehingga Terdakwa kembali kerumah neneknya yang beralamat di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu untuk menunggu Saksi RIO SAPUTRA sedangkan Saksi RIO SAPUTRA melanjutkan aksi pencuriannya, lalu sekiranya 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi RIO SAPUTRA kembali mendatangi Terdakwa di rumah neneknya, kemudian Saksi RIO SAPUTRA menghampiri Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) buah dompet lipat panjang berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone Oppo Reno5 F warna Ungu Fantasi, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi RIO SAPUTRA " *DIMANA KAMU MENGAMBIL INI SEMUA RIO*" kemudian di jawab oleh Saksi RIO SAPUTRA "DARI RUMAH DIDI" lalu Terdakwa membuka dompet tersebut yang berisikan uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memasukkan uang dan handphone tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi RIO SAPUTRA untuk membuang dompet tersebut di pinggir air luas, kemudian Terdakwa bersama Saksi RIO SAPUTRA berjalan pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu untuk beristirahat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi RIO SAPUTRA mendatangi rumah Terdakwa, kemudian

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RIO SAPUTRA menawarkan 1 (satu) buah handphone Oppo Reno5 F warna Ungu Fantasi kepada Terdakwa, kemudian Saksi RIO SAPUTRA bertanya kepada Terdakwa "SAN MAU KAMU MEMBELI HANDPHONE?" lalu dijawab oleh Terdakwa "BERAPA HARGANYA" dan dijawab kembali oleh Saksi RIO SAPUTRA "Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa berkata kembali "SINI HANDPHONENYA, SAYA BAYARIN, NANTI SAYA KASIH UANGNYA YA RIO" lalu dijawab lagi oleh Saksi RIO SAPUTRA " OKE DEAL", kemudian saksi RIO SAPUTRA menyerahkan 1 (satu) buah handphone Oppo Reno5 F warna Ungu Fantasi kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit *Handphone* Oppo Reno5 F warna Ungu Fantasi dengan Nomor IMEI 1: 865720053430952 dan Nomor IMEI 2: 865720053430945 yang dibelinya dari Saksi RIO SAPUTRA Bin ALEK dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah barang milik Saksi DIDI HIRAWANSYAH, S.Pd Bin TASLIHAN yang telah dicuri oleh Saksi RIO SAPUTRA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan yang bersifat formil;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik 1 (satu) buah dompet hijau warna hitam yang berisikan uang hasil warung sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 5F warna ungu fantastis dan yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi yang baru bangun tidur mencari 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 5F warna ungu fantastis di rumahnya yang beralamat di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur namun tidak ketemu lalu Saksi mencoba menghubungi nomor *handphone* tersebut menggunakan *handphone* milik istrinya namun sudah tidak aktif;
- Bahwa istri Saksi lalu membantu mencari *handphone* tersebut dan ketika mencari ke warung, istri Saksi menemukan laci warung sudah terbuka

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dompet tempat uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi;

- Bahwa sebelum hilang, Saksi menaruh *handphone* di samping kepala Saksi pada saat sebelum tidur di ruang tamu bersama anak sulungnya sedangkan istri dan anak bungsunya tidur di kamar;
- Bahwa keadaan rumah pada saat sebelum tidur sudah terkunci namun keesokan harinya Saksi menemukan 2 (dua) buah palang kayu yang dipasang di jendela dapur sudah terbuka dan panci-panci yang digantung pada palang kayu tersebut berada di lantai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian karena *handphone* tersebut Saksi beli sendiri dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui *handphone* ada pada Terdakwa dari keterangan kakaknya dan setelah mendatangi rumah Terdakwa, ia mengaku membeli *handphone* tersebut dari saksi Rio Saputr bin Alek;
- Bahwa Terdakwa memberikan *handphone* tersebut kepada Saksi dengan kondisi masih menyala namun tidak ada *casing* dan kartu SIM miliknya;
- Bahwa saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa dihukum seringan mungkin karena Saksi mengetahui pada dasarnya Terdakwa adalah anak yang baik;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi ;

2. Wahyu Sihyanto bin Jumbadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, Saksi menangkap Terdakwa setelah mendapatkan laporan dari saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 5F warna ungu fantastis miliknya yang hilang ditemukan sedang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa mengatakan ia membeli *handphone* tersebut dari saksi Rio Saputra bin Alek dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bhn





Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Rio Saputra bin Alek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk mendiskusikan cara dapat uang ongkos ke kebun di Oku Selatan lalu Saksi mengajak Terdakwa mengambil barang di rumah orang lalu Terdakwa setuju;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi namun Terdakwa tidak berani sehingga Terdakwa menunggu di rumah neneknya;
- Bahwa lalu sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi berjalan sendiri dan memilih rumah saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan yang beralamat di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur karena dari celah-celah jendela terlihat cahaya lampu kemudian Saksi menggunakan tangan kanannya untuk membuka jendela belakang rumah yang tidak terkunci lalu memanjat jendela dan ketika hendak turun, Saksi berpijakan pada palang yang terpasang di jendela hingga patah lalu Saksi turun dan mematahkan palang kayu lainnya untuk masuk ke dalam rumah yang mana sebelum masuk, Saksi terlebih dahulu menaruh panci-panci yang tergantung pada palang kayu;
- Bahwa setelah masuk, Saksi berjalan ke kamar melewati ruang tengah tempat saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan tidur namun tidak menemukan apapun lalu Saksi menuju warung yang pintunya tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah dompet berisikan uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ketika akan keluar, Saksi mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 5F warna ungu fantastis di dekat saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan lalu membawa keluar barang-barang tersebut ke rumah nenek Terdakwa melalui jendela ketika Saksi masuk dan menutup kembali jendela tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi memisahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi mengeluarkan dompet berisi sisa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* yang Saksi ambil dari rumah saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan lalu Terdakwa mengajak Saksi pulang ke rumahnya dan di perjalanan Saksi membuang dompet ke sungai;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi menawarkan *handphone* tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari uang tersebut Saksi gunakan untuk meng-*install* ulang *handphone* sedangkan sisanya Saksi gunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan rekan saksi Rio Saputra bin Alek yang membeli 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 5F warna ungu fantastis dari saksi Rio Saputra bin Alek;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi Rio Saputra bin Alek datang ke rumah Terdakwa untuk mendiskusikan cara dapat uang ongkos ke kebun di Oku selatan lalu saksi Rio Saputra bin Alek mengajak Terdakwa mengambil barang di rumah orang lalu Terdakwa setuju;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Rio Saputra bin Alek namun Terdakwa tidak berani masuk ke rumah orang sehingga Terdakwa menunggu di rumah neneknya;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi Rio Saputra bin Alek datang ke rumah nenek Terdakwa dan mengeluarkan dompet berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* yang saksi Rio Saputra bin Alek ambil dari rumah saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan lalu Terdakwa mengajak saksi Rio Saputra bin Alek pulang ke rumahnya dan di perjalanan saksi Rio Saputra bin Alek membuang dompet ke sungai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi Rio Saputra bin Alek menawarkan *handphone* tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membelinya dengan harga Ro300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang berlatar di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur karena kondisi *handphone* masih bagus dan harganya murah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 5F warna ungu dengan nomor imei 1: 865720053430952 nomor imei 2: 865720053430945;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi Rio Saputra bin Alek datang ke rumah Terdakwa untuk mendiskusikan cara dapat uang ongkos ke kebun di Oku Selatan lalu saksi Rio Saputra bin Alek mengajak Terdakwa mengambil barang di rumah orang lalu Terdakwa setuju;
2. Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Rio Saputra bin Alek namun Terdakwa tidak berani mengambil barang orang sehingga Terdakwa menunggu di rumah neneknya;
3. Bahwa lalu sekitar pukul 02.00 WIB, saksi Rio Saputra bin Alek berjalan sendiri dan memilih rumah saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan yang beralamat di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur karena dari celah-celah jendela terlihat cahaya lampu kemudian saksi Rio Saputra bin Alek masuk dan mengambil mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 5F warna ungu fantastis lalu membawanya ke rumah nenek Terdakwa;
4. Bahwa di rumah nenek Terdakwa, saksi Rio Saputra bin Alek menunjukkan 1 (satu) unit *handphone* kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi Rio Saputra bin Alek pulang ke rumahnya;
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi Rio Saputra bin Alek menawarkan *handphone* tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membelinya dengan harga Ro300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur karena kondisi *handphone* masih bagus dan harganya murah;
6. Bahwa saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan mengetahui *handphone* ada pada Terdakwa dari keterangan kakaknya lalu mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa pun memberikan *handphone* tersebut kepada saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan dengan kondisi masih menyala namun tidak ada *casing* dan kartu SIM miliknya;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bhn





7. Bahwa saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa dihukum ringan mungkin karena Saksi mengetahui pada dasarnya Terdakwa adalah anak yang baik;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah Andi Abdul Hasan bin Sakirin sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa unsur kedua merupakan unsur yang menjelaskan cara bertransaksi suatu benda dan bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sub unsur sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan merujuk pada sikap batin pelaku terhadap benda bernilai ekonomis hasil kejahatan baik pelaku benar-benar mengetahui benda tersebut hasil kejahatan namun tetap melakukan transaksi atau pelaku tidak mengetahui benda tersebut hasil kejahatan namun tetap melakukan transaksi meskipun terdapat faktor-faktor tidak lazim yang seharusnya menimbulkan suatu persangkaan benda tersebut diperoleh dari kejahatan, seperti harga benda jauh di bawah harga pasar, transaksi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi Rio Saputra bin Alek datang ke rumah Terdakwa untuk mendiskusikan cara dapat uang ongkos ke kebun di Oku Selatan lalu saksi Rio Saputra bin Alek mengajak Terdakwa mengambil barang di rumah orang lalu Terdakwa setuju;
2. Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Rio Saputra bin Alek namun Terdakwa tidak berani mengambil barang orang sehingga Terdakwa menunggu di rumah neneknya;
3. Bahwa lalu sekitar pukul 02.00 WIB, saksi Rio Saputra bin Alek berjalan sendiri dan memilih rumah saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan yang beralamat di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur karena dari celah-celah jendela terlihat cahaya lampu kemudian saksi Rio Saputra bin Alek masuk dan mengambil mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 5F warna ungu fantastis lalu membawanya ke rumah nenek Terdakwa;
4. Bahwa di rumah nenek Terdakwa, saksi Rio Saputra bin Alek menunjukkan 1 (satu) unit *handphone* kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi Rio Saputra bin Alek pulang ke rumahnya;
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi Rio Saputra bin Alek menawarkan *handphone* tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membelinya dengan harga Ro300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang berlatam di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur karena kondisi *handphone* masih bagus dan harganya murah;
6. Bahwa saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan mengetahui *handphone* ada pada Terdakwa dari keterangan kakaknya lalu mendatangi rumah

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Terdakwa pun memberikan *handphone* tersebut kepada saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan dengan kondisi masih menyala namun tidak ada *casing* dan kartu SIM miliknya;

7. Bahwa saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa dihukum ringan mungkin karena Saksi mengetahui pada dasarnya Terdakwa adalah anak yang baik;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 5F warna ungu fantastis dengan kesepakatan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Rio Saputra bin Alek termasuk perbuatan membeli benda bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang tetap membeli *handphone* dengan alasan kondisi *handphone* masih bagus dan harganya murah meskipun saksi Rio Saputra bin Alek mengatakan *handphone* tersebut dicurinya dari rumah saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan terlebih sebelumnya Terdakwa sepakat untuk ikut dalam pencurian yang akan dilakukan saksi Rio Saputra bin Alek meskipun pada akhirnya Terdakwa hanya menunggu saksi Rio Saputra bin Alek di rumah neneknya menunjukkan sikap batin Terdakwa yang betul-betul mengetahui bahwa *handphone* tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun tetap melakukan transaksi terhadap benda tersebut termasuk dalam penadahan oleh karenanya unsur kedua dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara sedangkan Terdakwa memohon keringanan hukuman maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan dengan demikian pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan eksistensi *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* dalam penegakkan hukum pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa hanya menguasai *handphone* yang dibelinya menggunakan uang hasil kerja berkebun tidak lebih dari 1 (satu) hari namun terungkap pula fakta bahwa Terdakwa menyetujui perbuatan pencurian yang dilakukan saksi Rio Saputra bin Alek dan meskipun tidak turut serta, Terdakwa ikut menghabiskan uang hasil curian bersama rekannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 5F warna ungu dengan nomor imei 1: 865720053430952 nomor imei 2: 865720053430945 yang di persidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut milik saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan maka dikembalikan kepadanya sebagai orang yang berhak;

Menimbang bahwa barang bukti milik saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan telah ditetapkan untuk dikembalikan yang mana saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan juga sudah memaafkan dan memohon keringanan hukuman atas perbuatan Terdakwa sehingga dalam perkara ini tidak ada lagi kerugian materiil dan sebagaimana nilai-nilai kekeluargaan yang hidup di masyarakat, maka perkara di antara keduanya sebenarnya sudah

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bhn



selesai. Dengan demikian, meskipun Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini harus pula dipertimbangkan bahwa telah terjadi pemulihan atau restorasi baik hak maupun hubungan antara Terdakwa dan korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi pemulihan atau restorasi hak dan hubungan Terdakwa dengan Korban;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan mampu mengambil pelajaran dari pidana yang dijalannya agar Terdakwa sebagai generasi penerus bangsa dapat menjadi orang yang berguna dan membanggakan orang tuanya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan sudah tepat, adil dan bermanfaat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Abdul Hasan bin Sakirin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

*Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bhn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 5F warna ungu dengan nomor imei 1: 865720053430952 nomor imei 2: 865720053430945 dikembalikan kepada Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Novie Triyana Erda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Sari, S.H., dan Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Wijayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Dewanti Nur Indrati., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Novie Triyana Erda, S.H.

Ratna Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Wijayanti, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bhn